



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN AGUNG

---

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi  
di  
Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE - 01. /E/Ejp/10/2020  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGANAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
YANG BERKAITAN DENGAN KONSTELASI POLITIK PASCA DISAHKANNYA  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

1. Latar Belakang

Memperhatikan konstelasi politik pasca disahkannya RUU Cipta Kerja muncul reaksi oleh sejumlah kalangan yang mengarah pada tindak pidana dan sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 diperlukan suatu kondisi yang kondusif.

2. Maksud dan Tujuan

Penanganan khusus dan cepat terhadap perkara-perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat serta untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini dalam hal penanganan semua perkara tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

- d. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- e. Instruksi Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2020 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ;
- f. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Protokol Pelayanan Publik Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Selama Masa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ;
- g. Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 ; dan
- h. Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor : PRIN-088/A/JA/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pembentukan satuan tugas percepatan penanganan penuntutan tindak pidana ;
- i. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : PRIN-1810/E/Ejp/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pembentukan satuan tugas percepatan penanganan penuntutan tindak pidana umum.

5. Isi Edaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan percepatan penanganan penuntutan perkara tindak pidana umum yang berkaitan dengan konstelasi politik pasca disahkannya Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ;
- (2) Melakukan sinergitas dengan penyidik dalam rangka penanganan perkara tindak pidana sejak proses penyidikan sehingga lebih cepat dan efisien dalam tahapan penuntutan ;
- (3) Mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi elektronik dalam proses penuntutan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ;
- (4) Setiap perkara dilaksanakan ekspos dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
- (5) Masing-masing Kejaksaan Tinggi membentuk tim jaksa percepatan penanganan penuntutan perkara tindak pidana umum dan membuat posko untuk penanganan perkara dimaksud ;
- (6) Mengoptimalkan posko tersebut guna pengelolaan administrasi dan pelaporan ;
- (7) Melaporkan secara berjenjang dan berkala secara mingguan pada setiap Hari Rabu kepada pimpinan atau pada sewaktu-waktu dibutuhkan.

## 6. Penutup.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dalam penanganan perkara tindak pidana umum selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah hukumnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Oktober 2020

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM



PADIL ZUMHANA

## Tembusan :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia :  
(*nomor 1 dan 2 sebagai laporan*)
3. Para Jaksa Agung Muda dan Kabandiklat ;
4. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
5. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat JAM Pidum ;
7. Arsip.